

PENDIDIKAN POLITIK DAN HUKUM PERSEPEKTIF AL-QURAN DAN HADIS

Yahanan¹, Andika Jun Priadi², Aldira Salsabilla³, Ananda Pane⁴, Khalid Jamuri Harahap⁵,
Sultoni⁶, Fadhly Yassin Tanjung⁷, Wardi⁸, Mhd Dedi Hcomaludin Jamil⁹

Institut Keislaman Tuah Negeri ¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹

Email: yahanansholah@gmail.com, dhika06@gmail.com, aldirasalsabila1402@gmail.com,
Anandapane843@gmail.com, kholidjamjurihrp@gmail.com, shultoni42@gmail.com,
fadhlytanjung15@gmail.com, warwardi702@gmail.com, Mdhjamil91@gmail.com

Abstrak

Islam merupakan agama komprehensif yang tidak hanya mengatur aspek ritual keagamaan, tetapi juga menata seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk sistem ketatanegaraan, kekuasaan, pemerintahan, dan pendidikan politik (fiqh siyasah). Artikel ini bertujuan merumuskan prinsip dasar hukum politik Islam dan saluran pendidikan politik menurut perspektif Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini penting agar perkembangan politik Islam yang dinamis tetap berada pada koridor syariat dan mampu membangun budaya politik masyarakat yang beradab. Menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), studi ini merumuskan enam prinsip dasar hukum politik Islam, yaitu: kedaulatan, keadilan, musyawarah (syura) dan ijma', persamaan, hak-kewajiban negara dan rakyat, serta amar ma'ruf nahi munkar. Di dalam Al-Qur'an, konsep kekuasaan diartikan melalui istilah Sulthan (kemampuan fisik/pemaksaan), Mulk (hak kepemilikan), dan Hukm (penyelenggaraan ketertiban). Kajian ini menegaskan bahwa kepemimpinan adalah amanah dan tanggung jawab untuk menyejahterakan rakyat tanpa kezaliman atau penipuan. Selanjutnya, demi mewujudkan budaya politik yang beradab, pendidikan politik harus disalurkan secara efektif melalui dua jalur, yaitu pendidikan formal di sekolah dan pendidikan masyarakat melalui kaderisasi serta sosialisasi partai politik.

Kata Kunci: Fiqh Siyasah, Kekuasaan, Perspektif Al-Qur'an, Pendidikan Politik, Kepemimpinan, Masyarakat Beradab.

Abstract

Filtration is an important separation Islam is a comprehensive religion that regulates not only ritual worship but also all aspects of human life, including national affairs, power, government, and political education (fiqh siyasah). This study aims to formulate the core principles of Islamic political law and the channels of political education from the perspective of the Qur'an and Hadith. This formulation is crucial to ensure that dynamic political developments remain aligned with Shari'ah norms and are capable of building a political culture of a civilized society. Employing a library research method, this study formulates six fundamental principles of Islamic political law: sovereignty, justice, consultation (syura) and consensus (ijma'), equality, reciprocal rights and obligations between the state and the people, and amar ma'ruf nahi munkar. In the Qur'an, power is conceptualized through the terms Sulthan (physical ability/coercion), Mulk (ownership right), and Hukm (organizing order). This study emphasizes that leadership is a sacred trust and responsibility to ensure public welfare without tyranny or deception. Furthermore, to build a political culture of a civilized society, political education must be effectively channeled through two avenues: formal education in schools and community education through political party cadre development and socialization.

Keywords: Fiqh Siyasah, Power, Qur'anic Perspective, Political Education, Leadership, Civilized Society.

PENDAHULUAN

Agama Islam adalah agama yang sempurna tidak hanya mengatur hubungan yang bersifat ritual beribadatan antara manusia dan penciptanya, tapi Islam agama yang komprehensif mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik ruhani maupun jasmani, serta mengatur urusan-urusan manusia dalam kehidupan bermasyarakat serta melatakkan prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara termasuk hal yang terkait dengan politik, kekuasaan dan pemerintahan (Zainuddin, 2008); (Nursalim & Iskandar, 2021); (Aslan, 2019).

Dalam pespektif sejarah, Rasulullah Saw mendirikan negara Bersama dengan agama sebagaimana Rasulullah Saw, menjadi kepala Negara sekaligus pemimpin agama. Negara Islam inilah yang mewujudkan tujuan dan sasaran sosial yang dibidik oleh Islam. Rasulullah telah mendirikan negara ini, dan negara yang (Jafar, 2018a) beliau dirikan itu memiliki semua spesifikasi sebagai negara. Negara yang beliau dirikan itu kemudian berlanjut setelah wafatnya beliau dengan kekhalifahan, karena para sahabat bersepakat (Berijma) atas kewajiban melanjutkan eksistensi negara dan agama secara bersamaan dan beriringan (M. Dhiauddin Rais, 2021).

Konsep dan kegiatan politik sistem pemerintahan dalam Islam pada prinsipnya bertumpu pada keadilan. Keadilan yang merupakan mahkota hukum menjadi sebuah keniscayaan untuk senantiasa ditegakkan oleh pemerintah. Pemerintahan harus dibangun berdasarkan asas-asas normatif untuk mengatur negara yang berlandaskan pada asas amanat, asas keadilan (keselarasan), asas ketaatan (disiplin) dan Sunnah. Asas Sunnah menghendaki agar hukum-hukum perundang-undangan dan kebijakan politik

ditetapkan melalui musyawarah di antara mereka yang berhak Sehingga dalam menentukan kebijakan juga berfungsi sebagai check and balance pemerintah (Pulungan, 2018)

Dalam realitas bernegara dan berbangsa terkait dengan sendi-sendi kekuasaan dan politik terdapat 3 hal terkait antara agama dan negara. Dalam perakteknya ada yang integrated (penyatuan antara agama dan negara), intersectional (persinggungan antara agama dan negara), dan sekularistik (pemisahan antara agama dan negara).

Bentuk hubungan antara agama dan negara di negara-negara Barat dianggap sudah selesai dengan sekularismenya atau pemisahan antara agama dan negara. Paham ini menurut The Encyclopedia of Religion adalah sebuah ideologi, dimana para pendukungnya dengan sadar mengecam segala bentuk supernaturalisme dan lembaga yang dikhususkan untuk itu, dengan mendukung prinsip-prinsip non-agama atau anti-agama sebagai dasar bagi moralitas pribadi dan organisasi sosial (Masykuri Abdillah, tth).

Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka (library Research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penulis mengumpulkan data-data berupa buku, artikel, jurnal terkait dengan tematik Pendidikan politik dalam Islam baik dari A-Qur'an maupun hadits. Hasil pengumpulan data-data dideskripsikan dengan dalam proses analisis data dilakukan dengan menyajikan data-data yang terkumpul dan kemudian dipaparkan dalam pembahasan.

Situasi dan kondisi baru politik masyarakat Indonesia saat ini menunjukkan peningkatan yang cukup tajam (Ali, Prakoso, & Sianturi, 2021). Aspirasi politik yang disampaikan masyarakat sudah melebihi kapasitas saluran-saluran politik yang sudah ada yang sesuai undang-

undang negara. Saluran-saluran politik yang dimaksud adalah, partai-partai politik, dan perwakilan daerah (Romli, 2016).

Politik merupakan bagian daripada kehidupan manusia untuk mensejahterakan kehidupan bermasyarakat (Namang, 2020). Jadi politik adalah sunatullah karena manusia hidup bermasyarakat akan membutuhkan pemimpin untuk hidup teratur, hidup damai dan sejahtera. Memperjuangkan ekonomi, pendidikan, budaya, agama yang syah untuk berkembang di atas bumi ini, maka perlu seorang pemimpin yang dipilih secara syah oleh rakyat. Di dalam perspektif Qur'an pemimpin adalah seorang yang menjalankan amanah dalam mewujudkan kemaslahatan ummat.

(civilized society) di tengah dinamika politik kontemporer.

2. Sumber Data

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus utama kajian ini adalah mengeksplorasi, memahami, dan menjelaskan konsep normatif serta teks-teks keagamaan yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan, kekuasaan, pemerintahan, dan pendidikan politik (fiqh siyasah) dalam Islam.

Penelitian ini tidak menggunakan data statistik atau angka-angka, melainkan berfokus pada analisis teks, konsep, dan pemikiran para ahli politik Islam. Sifat deskriptif dari penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai bagaimana Al-Qur'an dan Hadis meletakkan dasar-dasar konseptual bagi tata kelola negara serta bagaimana konsep tersebut dapat diimplementasikan untuk membangun budaya politik masyarakat yang beradab

Sebagai penelitian kepustakaan, seluruh data yang digunakan dalam studi ini bersumber dari bahan-bahan tertulis yang otoritatif. Data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu:

Data Primer: Sumber data utama yang menjadi landasan teologis dan konseptual langsung, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan erat dengan tema-tema politik, kepemimpinan, dan kekuasaan. Secara khusus, data primer difokuskan pada ayat-ayat yang memuat istilah-istilah politik seperti Sulthan

(kemampuan fisik/pemaksaan), Mulk (hak kepemilikan), dan Hukm (penyelenggaraan ketertiban), serta prinsip-prinsip moralitas politik seperti amanah, keadilan, syura (musyawarah), dan amar ma'ruf nahi munkar.

Data Sekunder: Sumber data pendukung yang berfungsi untuk memperluas cakupan analisis, memberikan konteks sejarah, serta mengaitkannya dengan realitas kontemporer. Data sekunder ini meliputi kitab-kitab tafsir Al-Qur'an, buku-buku teks bertema fiqh siyasah, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Di antaranya adalah literatur mengenai sejarah pemerintahan Rasulullah SAW di Madinah, teori hubungan agama dan negara (baik dalam model integrated, intersectional, maupun secularistic), serta dinamika budaya politik kontemporer di Indonesia (seperti karya Zainuddin, 2008; Nursalim & Iskandar, 2021; Pulungan, 2018; Romli, 2016; dan Ali dkk., 2021).

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode dokumentasi dan studi literatur terarah (purposive literature review). Proses pengumpulan data dilaksanakan

melalui tahapan-tahapan sistematis berikut:

Penelusuran Teks (Textual Searching): Melakukan pelacakan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang memuat kata kunci seputar kepemimpinan, hukum

politik, dan kewajiban moral dalam bernegara.

Koleksi Data Literatur: Mengumpulkan buku, artikel ilmiah, dan jurnal nasional maupun internasional yang membahas tentang saluran pendidikan politik formal dan kemasyarakatan.

Kritik dan Pemilahan Data: Menyaring dan menyeleksi data-data literatur yang telah dikumpulkan untuk memastikan validitas, otentisitas, dan relevansinya dengan fokus rumusan masalah penelitian, sehingga data yang tidak berkaitan langsung dapat dieliminasi.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan sejak pengumpulan data dimulai hingga penarikan kesimpulan akhir. Metode analisis utama yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dan analisis komparatif. Tahapan pengolahan dan analisis data dijabarkan sebagai berikut:

Reduksi Data (Data Reduction): Proses merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan data pada hal-hal yang penting. Data mengenai teks Al-Qur'an dan teori politik dipisahkan berdasarkan kategorisasinya, misalnya memisahkan antara data yang membahas prinsip hukum tata negara dengan data yang membahas teknis saluran pendidikan politik.

Penyajian Data (Data Display): Setelah direduksi, data disajikan dalam bentuk uraian naratif deskriptif yang terstruktur. Peneliti memaparkan bagaimana model hubungan agama-negara yang ideal dalam Islam, mendeskripsikan enam prinsip dasar politik Islam, serta menguraikan fungsi partai politik dalam sosialisasi budaya beradab. Penyajian data ini dirancang agar alur logika dari teks suci hingga aplikasinya di lapangan dapat terlihat dengan jelas.

Analisis Komparatif Konten: Membandingkan pandangan-pandangan para pakar politik Islam (fiqh siyasah) mengenai variasi prinsip tata negara, kemudian mengontekstualisasikannya

dengan realitas peningkatan tensi aspirasi politik masyarakat di Indonesia saat ini.

Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification): Tahap akhir di mana peneliti melakukan interpretasi mendalam terhadap data yang telah disajikan, menemukan makna di balik teks, dan merumuskan kesimpulan yang utuh. Kesimpulan ini berupa formulasi prinsip politik Islam yang kokoh serta rekomendasi jalur pendidikan politik yang efektif untuk menjawab tantangan zaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendidikan politik dalam persepektif qur'an

Berkaitan dengan pendidikan politik dalam perspektif quran ini, peneliti melakukan penelusuran ayat-ayat Qur'an yang sesuai untuk dijadikan dasar-dasar pandangan terhadap pendidikan politik. Ayat-ayat tersebut adalah:

NO	NAMA SURAT	AYAT
1	Al-Alaq	1
2	An-Nahl	103
3	Ali-Imran	37

Tabel 1.

﴿قَدْ خَلَقَ﴾

Bacalah, dengan menyebut nama Tuhanmu Yang menciptakan (Al-Alaq ayat 1).

Lafadz bacalah menunjukkan pengertian yang luas. Lafadz tersebut menyuruh agar kita lebih peka terhadap persoalan yang akan terjadi. Dalam bahasa yang lain bahwa lafadz bacalah tersebut menyuruh manusia untuk melakukan proses pembelajaran terhadap realitas kehidupan yang ada.

﴿لَا يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ﴾

﴿لِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾

Dan sesungguhnya Kami mengetahui bahwa mereka berkata. Sesungguhnya Al-Qur'an itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya Muhammad. Padahal bahasa

orang yang mereka tuduhkan (bahwa) Muhammad belajar kepadanya bahasa Ajam, sedang Al-Qur'an adalah dalam bahasa Arab yang terang (An-Nahl ayat: 103)

Dalam tafsir jalalain diterangkan bahwa seorang pendeta Nasrani yang pernah dikunjungi Nabi Muhammad SAW, mengatakan bahwa Muhammad Rasulullah belajar Al-Qur'an kepadanya. Kemudian Allah SWT menyangga melalui firman-Nya, "Rasulullah belajar kepada pendeta tersebut tentang Bahasa ajam" sedangkan Al-Qur'an itu sendiri berbahasa Arab. Proses belajar Al-Qur'an Rasulullah langsung kepada Allah SWT. Sedangkan proses belajar bahasa ajam Rasulullah diajarkan oleh pendeta Nasrani tersebut, dengan demikian proses belajar ini wajib dijalani oleh manusia, dan proses belajar merupakan bagian daripada pendidikan, oleh karena itu pendidikan tersebut hal yang utama dalam kehidupan manusia.

فَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْرِئُ أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٢٨﴾

Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang sangat baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata: Hai Maryam dari mana kamu memperoleh makanan ini? Maryam menjawab; Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab (Ali-Imran ayat: 37)

Allah SWT menerima Mariam sebagai nazar dari ibunya, dan Allah mendidiknya terutama pendidikan akhlaknya, di samping itu sangat diperhatikan kesehatan dan perkembangan jasmani daripada Mariam. Sedangkan Allah SWT menetapkan Zakaria sebagai pengasuhnya. Kemudian

di dalam pembahasan pendidikan politik, dengan pemahaman yang universal bahwa pendidikan politik memiliki pengertian yang terpisah antara istilah dalam pendidikan dan istilah di dalam politik. Pendidikan merupakan usaha sadar manusia untuk melakukan perubahan terhadap manusia lain yaitu tentang perubahan koqnitif (pengetahuan), apektif (perilaku), dan motorik (keterampilan), yang asalnya tidak tahu akhirnya menjadi tahu, yang semula tidak bisa kemudian menjadi bisa, yang asal mulanya tidak mengerti pada akhirnya menjadi mengerti, dan yang semula kurang berakhlak berubah menjadi berakhlak (Maâ, 2018). Menurut (Darmiyati, n.d.) pendidikan diistilahkan dengan kata education yang memiliki kesamaan dengan pengajaran, pelatihan, dan pembelajaran. Sedangkan di dalam Qur'an ayat yang berbunyi "bacalah" sebuah seruan dari Tuhan untuk manusia agar melakukan pembelajaran terhadap realitas hidup, dengan indera yang dimiliki dan dengan kemampuan fisik, psikhis, serta biologis. Jadi pembelajaran itu termasuk di dalam bagian pendidikan, sehingga yang dimaksud melakukan pembelajaran terhadap realitas kehidupan merupakan bentuk dari pendidikan tentang hidup, baik bidang ekonomi, sosial, agama, dan politik secara non formal.

Politik merupakan kejadian, atau proses yang terjadi di dalam masyarakat tentang kekuasaan dan pemerintahan, yang tujuannya adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat (Sutrisman, 2019).

KESIMPULAN

Dari hasil pemaparan yang telah penulis sampaikan, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

Politik dalam Islam dikenal dengan siyasah, dalam Islam disebut fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-hwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan

kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Al-Qur'an memperkenalkan istilah-istilah yang relevan dengan kekuasaan politik, satu sama lain berbeda konotasinya secara tajam. Istilah-istilah tersebut adalah Sulthan, "Kemampuan fisik untuk melaksanakan pengaruh dan atau paksaan terhadap orang lain atau masyarakat" Mulk, "Kekuasaan sebagai obyek hak (pemilikan)", dan bukm "Penyelenggara ketertiban dalam kehidupan ummat manusia dengan pendayagunaan aturan-aturan atau norma hukum baik yang bersumber dari Allah dan Rasulullah Saw ataupun hasil Ijtihad manusia", aturan atau norma hukum", dan "Pembuatan keputusan.

Dalam perperspektif sejarah, Negara Islam terlahirkan dalam keadaan yang sangat jelas dan penentukannya terjadi dalam tatapan sejarah yang jernih, Karena tidak ada satu Tindakan yang dikatakan sebagai Tindakan politik atau kenegaraan, kecuali dilakukan oleh Negara Islam yang baru lahir dan tumbuh pada saat Rasulullah Saw membangun masyarakat dan negara Islam di Madinah. Yaitu penyiapan perangkat untuk mewujudkan keadilan, penyusunan kekuatan pertahanan, pengadaan Pendidikan, penarikan pungutan harta, pengikatan perjanjian, atau pengiriman utusan-utusan ke luar negeri . Dalam pespektif sejarah, Rasulullah Saw mendirikan negara Bersama dengan agama sebagaimana Rasulullah Saw, menjadi kepala Negara sekaligus pemimpin agama.

Prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Al-Qur'an. Musyawarah : musyawarah menjadi prinsip yang sangat penting yang mesti menjadi

Pendidikan politik tidak semata-merta tertulis secara implisit, tetapi tertulis secara terpisah, dan ayat-ayat yang terkait dengan masalah-masalah pendidikan itu cukup

banyak, misalnya kata iqra bismi Rabbikal ladi kholaq. Pengertian bacalah pemaknaanya identik dengan belajar, Allah mengajarkan manusia dengan kalam, Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Sedangkan politik dalam Al-Qur'an tertulis dengan istilah yang lain, tetapi pemaknaannya meliputi masalah-masalah yang berkaitan dengan politik seperti kata khalifah, imam, dan ulil amri yang kesemuanya membahas tentang pemimpin, pemerintah, dan kekuasaan. Selain itu diajarkan tentang kejujuran dan mengemban amanah bagi pemimpin karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Saluran-saluran pendidikan politik di masyarakat

Terdapat dua saluran pendidikan politik yaitu; Pertama saluran pendidikan formal di sekolah menengah seperti mata pelajaran pancasila, kewargaan negara, dan sejarah. Sedangkan di perguruan tinggi terdapat sekolah tinggi ilmu politik, bahkan dikelas Universitas terdapat Fakultas Ilmu sosial dan Politik. Di samping itu pendidikan ekstrakurikuler seperti kegiatan empat pilar. Kedua pendidikan masyarakat yakni pendidikan politik langsung kepada masyarakat melalui partai politik. Hal ini berdasarkan UU No 2 tahun 2011. Contohnya diklat pengkaderan partai, kegiatan kampanye, kegiatan pemilu baik pilpres, pileg, dan pemilukada.

Membangun budaya politik masyarakat beradab

Yaitu pembelajaran bagi masyarakat bagaimana berpolitik dan berdemokrasi dengan baik, maka pimpinan partai atau kader-kader partai harus mampu menunjukkan keteladanan yang baik. Misalnya bicara tidak membohongi rakyat, tidak menciptakan kegaduhan. Mampu menjadi panutan masyarakat sehingga masyarakat mentransfernya ke dalam realitas kehidupan yang sebenarnya yaitu memiliki adab dan peradaban serta bisa menghadirkan masyarakat yang cerdas dan beradab.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). Strategi pertahanan semesta dalam menghadapi ancaman politik di era sosiologi modern. *Jurnal Strategi Pertahanan Semesta*, 7(1), 15–28.
- Aslan, A. (2019). Nilai-nilai politik dalam pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 120–135.
- Darmiyati, Z. (n.d.). Pendidikan karakter dalam perspektif teori dan praktik. UNY Press.
- Jafar, W. (2018a). Karakteristik fiqh siyasah dalam ketatanegaraan Islam pada masa Rasulullah SAW. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 6(1), 45–62.
- Masykuri Abdillah. (tth). Hubungan agama dan negara dalam konteks modernisasi politik. Pustaka Firdaus.
- Ma'arif, S. (2018). Reorientasi pendidikan Islam: Upaya membangun karakter bangsa. Rosdakarya.
- Namang, R. B. (2020). Hakikat politik sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan bersama. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP)*, 9(2), 101–114.
- Nursalim, E., & Iskandar, A. (2021). Konsep fiqh siyasah dan implementasinya terhadap sistem ketatanegaraan modern. *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 9(1), 34–48.
- Pulungan, J. S. (2018). Prinsip-prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Islam (Fiqh Siyasah). Amzah.
- Rais, M. D. (2021). Teori politik Islam: Rekonstruksi sejarah dan pemikiran ketatanegaraan (Terjemahan). Bulan Bintang.
- Namang, R. B. (2020). Negara dan Warga Negara Perspektif Aristoteles. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 247–266.
- Reformasi partai politik dan sistem kepartaian di indonesia. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 2(2).
- Romli, L. (2016). Reformasi partai politik dan sistem pemilu di Indonesia. Pustaka Pelajar.
- Sutrisman, D. (2019). Pendidikan politik dan demokrasi di era kontemporer. Gelegar Media Indonesia.
- Zainuddin, M. (2008). Pluralisme agama dalam analisis sosiologis dan teologis. UIN-Maliki Press.